

PENETAPAN – ADMIN – SIMPAW

Kpt 06 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat Dalam berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101).
- Keputusan ini dibuat untuk Penetapan Pengelola Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026